

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau tidak terlaksana dengan baik serta Pelaksanaan kebijakan ruang terbuka hijau di Kota Pekanbaru tidak sepenuhnya sesuai dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan, antara lain disebabkan karena kebijakan pemberian izin yang tidak sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan di kota pekanbaru selanjutnya pemerintah Kota Pekanbaru belum dapat menerapkan ruang terbuka hijau sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana yang diamanahkan oleh peraturan menteri Pekerjaan Umum. Di samping itu juga penataan ruang yang dilakukan oleh pemerintah Kota Pekanbaru belum maksimal, terutama dalam menata pemberian izin mendirikan bangunan di wilayah Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat pelaksanaan kebijakan penyediaan Ruang Terbuka Hijau menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/M/2008, antara lain adalah karena sulitnya untuk melakukan penataan ulang terhadap wilayah yang dapat digunakan untuk RTH karena sudah banyaknya berdiri bangunan dan ruko sehingga kesulitan untuk mengatur dan menata kembali wilayah tersebut. Di samping itu juga masih

rendahnya kesadaran masyarakat untuk menjaga keasrian lingkungan, karena membangun menurut kehendaknya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan di sekitarnya.

## B. Saran

Berkenaan dengan pembahasan dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Bagi pemerintah Kota Pekanbaru harus benar-benar dapat memperhatikan dan memprioritaskan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Agar wilayah kota terasa sejuk dan nyaman bagi pengguna jalan atau wilayah yang ada dalam Kota Pekanbaru, karena ruang terbuka hijau merupakan wilayah yang harus diciptakan dan merupakan ciri khas dari kota yang bersangkutan.
2. Bagi masyarakat dan pengembang pembangunan di Kota Pekanbaru harus bersama-sama dapat menjaga lingkungan, dan bisa menciptakan ruang terbuka hijau yang menjadi dambaan setiap orang yang berada di Kota Pekanbaru. Oleh karena itu bagi seluruh masyarakat Kota Pekanbaru harus benar-benar dapat memperhatikan hal tersebut sesuai dengan ketentuan dan kebijakan yang sudah ada.

### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.